



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah sehingga ekonomi kreatif dapat menjadi sektor penggerak ekonomi masyarakat dan sektor lainnya dalam meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kayong Utara;
 - c. bahwa kewenangan daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide dan/atau gagasan yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Ekonomi Kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
8. Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan/atau semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
10. Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 2

Setiap orang dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berkreasi atau menciptakan produk kreatif baru;
- b. bergabung dengan pelaku kreatif lain dan membentuk suatu komunitas;

- c. berperan dalam proses Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui karya kreatif; dan
- d. memperoleh perlindungan atas hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap orang yang menjalankan usaha dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah;
- b. menciptakan kondisi aman, tertib, sejuk, indah, ramah dan tenang serta menjaga kelestarian lingkungan;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- e. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada kegiatan Ekonomi Kreatif yang beresiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan bahan baku produk dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- j. berperan aktif dalam upaya mengembangkan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi kreatif;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha secara bertanggung jawab; dan
- o. menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui:

- a. partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- b. produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;
- c. akses terhadap sumber daya produktif;
- d. akses permodalan;
- e. menumbuhkembangkan jiwa kreativitas;
- f. kemitraan dan jaringan usaha kreatif;
- g. peran industri kreatif sebagai pelaku ekonomi kreatif yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- h. pemberian perlindungan terhadap usaha industri kreatif yang berbasis lokal.

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Pertama

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi subsektor yang terdiri dari:
 - a. arsitektur;
 - b. desain interior;
 - c. desain komunikasi visual;
 - d. desain produk;
 - e. film, animasi, dan video;
 - f. fotografi;
 - g. kriya;
 - h. kuliner;
 - i. musik;
 - j. fesyen;
 - k. aplikasi dan game developer;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. televisi dan radio;
 - o. seni pertunjukan; dan

p. seni rupa.

- (2) Subsektor yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Bentuk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memberikan pengarahan, penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;
 - b. pemberian apresiasi terhadap insan kreatif;
 - c. menciptakan iklim usaha yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. pembuatan peta rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan melibatkan stakeholder terkait;
 - e. membantu memfasilitasi pemberian hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Usaha Ekonomi Kreatif;
 - f. memberikan kemudahan dalam memperoleh insentif dan/atau untuk memicu pertumbuhan industri kreatif yang berlandaskan budaya, seni, teknologi dan kerajinan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
 - g. membentuk wadah atau lembaga yang menyatukan insan kreatif Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, maupun Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (3) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB IV BENTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 8

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan dalam bentuk:
- a. pembinaan dan dukungan kelembagaan;
 - b. pembinaan usaha;
 - c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - d. peningkatan dan alih teknologi;
 - e. pemasaran produk dan promosi;
 - f. perlindungan dan advokasi;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. bimbingan teknis;
 - i. diseminasi kewirausahaan;
 - j. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - k. informasi usaha; dan
 - l. perizinan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (3) Aspek fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan agunan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

- (1) Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif, dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Bagi pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyampaian laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Upaya Menumbuhkan Jiwa Kreatifitas

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menumbuh kembangkan jiwa kreatifitas bagi individu, masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya untuk menumbuh kembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum lembaga pendidikan formal atau informal; dan
 - b. kegiatan pelatihan keterampilan di bidang sektor usaha kreatif.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Bagian Keempat
Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata.
- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi kepariwisataan;
 - b. penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
 - c. pembinaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; dan
 - d. pembentukan sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB V
PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Industri Kreatif.

- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Industri Kreatif dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum hak kekayaan intelektual;
 - b. pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan
 - c. perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan Industri Kreatif.

Bagian Kedua

Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perijinan usaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 18

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dan usaha besar.

- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Industri Kreatif.

Pasal 19

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 20

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 21

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB VI

PROMOSI DAN PEMASARAN

Pasal 24

- (1) Untuk mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah dapat membantu pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dalam promosi dan pemasaran.
- (2) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi promosi dan pemasaran baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mempromosikan dan memasarkan produk ekonomi kreatif daerah dapat:

- a. menyelenggarakan event yang bersifat memberikan peluang kepada suatu komunitas sejenis atau penggabungan beberapa komunitas, untuk mengembangkan dan/atau memamerkan Produk Ekonomi Kreatif, pada tempat yang strategis atau pada objek wisata;
 - b. menjalin kerjasama atau kemitraan dalam memperkenalkan dan memasarkan Produk Ekonomi Kreatif;
 - c. menciptakan atau menumbuhkembangkan kawasan kreatif potensial; dan
 - d. melakukan kajian secara komprehensif, pembangunan database, serta sistem informasi yang memadai.
- (2) Promosi dan pemasaran Produk Ekonomi Kreatif, diselenggarakan untuk meningkatkan citra Daerah yang memiliki daya saing Produk Ekonomi Kreatif dalam kompetisi global.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari masyarakat dan dunia usaha yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melaporkan kepada Bupati terkait pembiayaan dalam program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (14) / (2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Ekonomi Kreatif sebagai usaha memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Kayong Utara. Pengembangan Ekonomi Kreatif perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga Ekonomi Kreatif di daerah dapat sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan sektor lainnya dalam meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kayong Utara.

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan jiwa kreativitas;
- f. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;
- g. meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- h. memberikan perlindungan terhadap usaha industri kreatif yang berbasis lokal.

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;

- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. persaingan sehat.

Pengembangan Ekonomi Kreatif bertumpu pada kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan usaha-usaha kreatif yang mampu menghasilkan produk-produk baru yang bernilai ekonomis. Nilai ekonomis dari Ekonomi Kreatif sangat berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dimana terkait ide dan gagasan seseorang melalui hasil kreatifitasnya. Hasil dari ekonomi kreatif tersebut perlu mendapatkan perlindungan dengan tidak memperbolehkan orang lain untuk menggunakannya tanpa seijin dari penemu atau penciptanya. Dalam memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif di daerah untuk mendaftarkan hasil kreatifitasnya agar mendapatkan pengakuan dari negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sangatlah dibutuhkan terutama melalui pengelolaan otonomi daerah yang menjadi urusan wajib maupun pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah khususnya terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kewenangan daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata. Pengembangan Ekonomi Kreatif dijabarkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf z menyebutkan sub urusan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang menjadi urusan daerah kabupaten/kota adalah penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota, selain itu sub urusan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi urusan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pembinaan dan dukungan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Industri Kreatif sehingga memiliki peran yang tinggi dalam peningkatan ekonomi Pelaku Usaha Kreatif dan masyarakat disekitarnya. Pembinaan kelembagaan antara lain dilakukan melalui penyuluhan tentang bentuk badan usaha, bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan administrasi usaha.

Huruf b

Pembinaan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Industri Kreatif dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya sehingga kelangsungan hidup para Pelaku Usaha Kreatif dapat dipelihara dan ditingkatkan. Pembinaan usaha antara lain dilakukan melalui pendidikan dan latihan dan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha Kreatif.

Huruf c

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan ditujukan kepada peningkatan kemampuan Industri Kreatif dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan

antara lain dilakukan melalui bimbingan teknis pembuatan proposal usaha, pengawasan dan pelaporan, pemanfaatan dan pengembalian pembiayaan dan permodalan.

Huruf d

Peningkatan dan alih teknologi ditujukan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas teknologi yang diterapkan oleh Industri Kreatif sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar

Huruf e

Pemasaran produk dan promosi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Industri Kreatif dalam meningkatkan pangsa pasar produknya baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, antara lain melalui pameran, misi dagang, rumah pemasaran bersama dan promosi.

Huruf f

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Industri Kreatif atas hak-hak yang dimilikinya yang dihasilkan dari Usaha Kreatif. Perlindungan dan advokasi antara lain melalui penyuluhan aspek-aspek hukum Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan adanya perlindungan dan advokasi kepada Industri Kreatif maka diharapkan terdapat jaminan kepastian usaha dari aspek hukum.

Huruf g

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya Pelaku Usaha Kreatif. Pendidikan dan pelatihan antara lain tentang akuntansi, manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis.

Huruf h

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas Usaha Kreatif. Bimbingan teknis dilakukan antara lain melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

Huruf i

Diseminasi kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan Pelaku Usaha Kreatif. Diseminasi kewirausahaan antara lain dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penetapan motivator kewirausahaan yang berasal dari kalangan profesional.

Huruf j

Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bertujuan untuk meningkatkan status Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Industri Kreatif. Fasilitasi HKI dilakukan antara lain melalui sosialisasi HKI dan bimbingan teknis tentang tatacara dan syarat untuk memperoleh HKI.

Huruf k

Informasi Usaha bertujuan agar Pelaku Usaha Kreatif senantiasa mendapat informasi tentang perkembangan teknologi produksi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, pasar-pasar yang potensial serta jaringan kerjasama yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Usaha Kreatif mereka.

Huruf l

Perizinan Usaha memiliki tujuan untuk mengatur, mengawasi dan mendata Industri Kreatif yang ada di suatu wilayah sehingga program-program Pengembangan Ekonomi Kreatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efektif..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Industri Kreatif yang sejenis dapat membentuk suatu koperasi usaha yang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan kredit, menyediakan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi serta untuk mendistribusikan produk Industri Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 162